



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON ALM**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Serange, Desa Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **EDI PURWANTO Als SIPON (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana diatur **pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDI PURWANTO Als SIPON (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah karung beras kosong terdapat gambar tanaman padi dan tentara tulisan BERAS BENGAWAN, jelas terasa pulennya Cap dua Jempol Netto 25 kg ;
- 1 (Satu) buah foto hasil rekaman CCTV di RM Juwita;
- 1 (Satu) buah unit kamera CCTV merk SPC dengan model KST 1-720P warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Jhon Tinus;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm, gagang terbuat dari kayu berukuran 15 cm disertai sarung kayu dengan ukuran 45 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) keeping DVD dive hasil rekaman CCTV di Toko Alfamart Raya Samapuin ;

Dikembalikan kepada Alfamart Samapuin;

- 4 (empat) botol minuman sprite dengan ukuran 250 ml;
- 4 (empat) botol minuman Fanta orange dengan ukuran 250 ml;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol minuman Fanta merah dengan ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol minuman coco cola dengan ukuran 250 ml;
- 2 (dua) botol minuman fresthea dengan ukuran 1,5 liter;
- 2 (dua) botol minuman aqua dengan ukuran 1,5 liter;
- 3 (tiga) buah pop mie ukuran besar rasa ayam;
- 1 (satu) buah pop mie ukuran mini rasa ayam bawang;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus rokok merk 234 (De Sam Soe);

Dikembalikan kepada saksi Arahman;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) bersama dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, Juli 2018 dan bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di RM. Juwita yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa-Bima KM 5 Depan Kantor DPR Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, di Alfamart Simpang Boak yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa – Bima Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa dan Pantai Saliper Ate yang beralamat di Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) bersama dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Jln. Lintas Sumbawa-Bima KM 5 Depan Kantor DPR Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) datang dari rumah Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE selanjutnya berhenti di depan warung, setelah itu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE langsung menuju ke belakang warung depan kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE masuk ke dalam warung tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang yang Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE congkel menggunakan Parang yang dibawa oleh Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE setelah pintu terbuka kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) karung beras merk cap Jempol, selanjutnya isi beras tersebut Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE pindah ke sebuah karung besar berwarna putih yang diambil di dalam warung tersebut dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) juga mengambil 3 (tiga) karung beras merk cap Jempol yang isinya juga dipindahkan ke sebuah karung beras warna putih yang diambil di warung tersebut. Selain itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) juga mengambil sekitar 10 renteng dan minuman sekitar 20 botol. Setelah itu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE membuka sebuah kamera CCTV warna putih dan membuangnya ke belakang warung tersebut, kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) pergi dari warung tersebut. Selanjutnya Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) pergi dari warung dengan memikul masing – masing 1 (satu) karung beras putih besar untuk di bawa ke belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sumbawa untuk disimpan dan keesokan harinya Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE bawa ke pinggiran sungai untuk dijual kepada orang – orang yang menunggu kapal ke Pulo;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 03.00 Wita di Alfamart Simpang Boak yang di Jln. Lintas Sumbawa – Bima Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa berawal dari Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE naik ke kipas AC yang ada dibelakang Alfamart Simpang Boak dan langsung naik ke atap Alfamart, kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE membuka baut atap tersebut dengan menggunakan kunci “Y” setelah itu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE langsung masuk ke dalam alfamart melalui atap yang sudah dibuka bautnya tersebut dan merusak plafonnya, kemudian setelah 5 menit terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) ikut masuk melalui jalur yang dilalui oleh Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE. Selanjutnya terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) langsung mengambil kardus kosong yang ada di tempat tersebut, setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) mengambil barang – barang berupa rokok sekitar 50 bungkus, pampers sebanyak 4 buah, teh pucuk harum sebanyak 2 botol, dan sabun muka sekitar 20 buah yang terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) masukkan ke dalam kardus tersebut. Setelah terkumpul 3 barangnya dengan jumlah tiga kardus, kemudian terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) keluar menggunakan sarung milik Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE melalui jalur yang sama pada saat terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) masuk dengan cara Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE mengangkat kardus dengan sarung tersebut satu per satu sementara terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) menunggu diatas plafon dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) meletakkan barang – barang tersebut diatas atap Alfamart kemudian terdakwa EDI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) turun ke bawah keluar dari Alfamart, sementara menunggu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE sekitar 5 menit kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE menurunkan barang – barang yang diatas atap tersebut, sementara terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) di bawah mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) dan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE membawa barang – barang tersebut ke rumah;

- Kejadian berikutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2018 pukul 01.00 Wita terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) bersama dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE masuk ke dalam Pantai Selipir kemudian berjalan menuju kios kecil yang saat itu tidak ada orang disekitarnya. Selanjutnya terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) dan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE langsung mmebuka pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam kios tersebut. Setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) mengambil kardus dan memasukkan barang – barang berupa minuman botol dan pop mie, kemudian datanglah pemilik kios tersebut dan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE sempat berbincang – bincang dengan pemilik kios tersebut, setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) berjalan keluar gerbang Pantai Selipir dengan pelan – pelan kemudian diteriaki “maling” oleh pemilik kios tersebut dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) langsung lari menuju kedalam kampung di Labuhan Sumbawa terpisah dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total hasil penjualan barang – barang yang diambil oleh terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE di Toko Alfamart sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya bagi dua sama-sama mendapat Rp. 750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diambil di Warung depan DPRD mereka langsung bagi sama-sama Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) Bersama dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga kerugian yang dialami oleh Sdr. JHON TINUS SEMBIRING ALS JHON AK SANGAP kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian yang dialami pihak Alfamart yang berada di samping Gudang Sumber mas Jalan Lintas Sumbawa-Bima KM 5 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa kurang lebih sebesar Rp. 10.160.256,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JHON TINUS SEMBIRING ALS JHON AK SANGAP**, dibawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan kejadian Pencurian ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dirumah saksi pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 skitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi Rumah Makan Juwita Jln. Lintas Sumbawa Bima KM 5 Depan Kantor DPR Kabupaten Sumbawa;
- Barang saksi yang hilang berupa beras sebanyak 6 karung, minuman kaleng, minuman boto, bawang 6 Kg, kopi, susu, gula ajinomot, Flasdisk Modem Wifi dengan kerugian total Rp. 5.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pelaku melakukan pencurian setelah diperoses oleh polisi bahwa yang mencurinya adalah Terdakwa dan sebelumnya saksi diberitahu oleh Sdr. Arifin karena melihat ketika membawa barang yang dicurinya lalu saksi juga mencocokkan dengan Foto Rekaman CCTV;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu hingga pintu rumah rusak ;
- Bahwa kejadian pencurian dirumah saksi terjadi 5 kali saksi laporkan dua kali dan pelakunya orang yang sama dari rekaman CCTV yang saksi lihat dan pelaku mengambil beras karung beras kosong ditinggal setelah isinya diambil.
- Bahwa sebelum kejadian dirumah saksi belum pasang CCTV tapi setelah kejadian pertama baru saksi pasang CCTV ;-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi OVAN EFENDI ALS EFENDI AK H.ISMAIL JANE, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi bersama Terdakwa telah melakukan pencurian ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa dua kali di Alfamart depan Mako Brimob, kemudian dua kali di warung milik saksi Jhon Tinus Sembiring di Depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian dipantai selipir ;
- Bahwa cara masuk kedalam Toko Alfamart saksi naik atap took kemudian saksi membuka baut atap menggunakan kuci setelah saksi masuk dan mengambil barang barang setelah barang saksi ambil lalu saksi bawa keluar melalui atap took yang saksi jebol sedangkan Terdakwa menunggu diluar took, sedangkan kejadian diwarung milik Jhon Tinus Sembiring masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu menggunakan parang setelah saksi masuk bersama terdakwa lalu mengambil beras yang ada dalam warung ;sedangkan diwarung yang ada dipantai selipir saksi masuk kedalam warung yang hanya ditutupi dengan terpal;
- Bahwa yang punya ide mengambil beras dirumahnya Jhon Tinus Sebiring saksi sedniri dan saksi yang ajak Terdakwa;
- Bahwa barang barang yang saksi ambil bersama Terdakwa saksi jual dan hasilnya dibagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Ovan Efendi dan terdakwa lakukan pencurian bersama saksi Ovan Efendi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Ovan Efendi dua kali di Alfamart depan Mako Brimob, kemudian dua kali di warung milik saksi Jhon Tinus Sembiring di Depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian dipantai selipir ;
- Bahwa barang barang hasil yang terdakwa ambil terdakwa jual dan hasilnya dibagi bersama Ovan Efendi ;
- Bahwa terdakwa punya isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah karung beras kosong terdapat gambar tanaman padi dan tentara tulisan BERAS BENGAWAN, jelas terasa pulennya Cap Dua Jempol Netto 25kg;
- 1 (satu) buah foto hasil rekaman CCTV di RM. Juwita;
- 1 (satu) unit kamera CCTV merk SPC dengan model KST 1-720P warna putih;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm, gagang terbuat dari kayu berukuran 15 cm disertai sarung kayu dengan ukuran 45 cm;
- 1 (satu) keeping DVD dive hasil rekaman CCTV di Toko Alfamart Raya Samapuini;
- 4 (empat) botol minuman sprite dengan ukuran 250 ml;
- 4 (empat) botol minuman fanta orange dengan ukuran 250 ml;
- 6 (enam) botol minuman fanta merah dengan ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol minuman coca cola dengan ukuran 250 ml;
- 2 (dua) botol minuman freshtea dengan ukuran 350 ml;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman Aqua dengan ukuran 1,5 liter;
- 3 (tiga) buah Pop Mie ukuran besar rasa ayam;
- 1 (satu) buah Pop Mie ukuran mini rasa ayam bawang;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus rokok merk 234 (Dji Sam Soe);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Jln. Lintas Sumbawa-Bima KM 5 Depan Kantor DPR Sumbawa, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) datang dari rumah Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE selanjutnya berhenti di depan warung;
- Bahwa setelah itu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE langsung menuju ke belakang warung depan kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE masuk ke dalam warung tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang yang Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE congkel menggunakan Parang yang dibawa oleh Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE;
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) karung beras merk cap Jempol, selanjutnya isi beras tersebut Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE pindah ke sebuah karung besar berwarna putih yang diambil di dalam warung tersebut dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) juga mengambil 3 (tiga)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras merk cap Jempol yang isinya juga dipindahkan ke sebuah karung beras warna putih yang diambil di warung tersebut;

- Bahwa selain itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) juga mengambil sekitar 10 renteng dan minuman sekitar 20 botol. Setelah itu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE membuka sebuah kamera CCTV warna putih dan membuangnya ke belakang warung tersebut, kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) pergi dari warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) pergi dari warung dengan memikul masing – masing 1 (satu) karung beras putih besar untuk di bawa ke belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sumbawa untuk disimpan dan keesokan harinya Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE bawa ke pinggiran sungai untuk dijual kepada orang – orang yang menunggu kapal ke Pulo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 03.00 Wita di Alfamart Simpang Boak yang di Jln. Lintas Sumbawa – Bima Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa berawal dari Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE naik ke kipas AC yang ada dibelakang Alfamart Simpang Boak dan langsung naik ke atap Alfamart;
- Bahwa kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE membuka baut atap tersebut dengan menggunakan kunci “Y” setelah itu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE langsung masuk ke dalam alfamart melalui atap yang sudah dibuka bautnya tersebut dan merusak plafonnya, kemudian setelah 5 menit terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) ikut masuk melalui jalur yang dilalui oleh Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) langsung mengambil kardus kosong yang ada di tempat tersebut, setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) mengambil barang – barang berupa rokok sekitar 50 bungkus, pempers sebanyak 4 buah, teh pucuk harum sebanyak 2 botol, dan sabun muka sekitar 20 buah yang terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) masukkan ke dalam kardus tersebut;
- Bahwa setelah terkumpul 3 barangnya dengan jumlah tiga kardus, kemudian terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) keluar menggunakan sarung milik Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE melalui jalur yang sama pada saat terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) masuk dengan cara Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE mengangkat kardus dengan sarung tersebut satu per satu sementara terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) menunggu diatas plafon dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) meletakkan barang – barang tersebut diatas atap Alfamart kemudian terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) turun ke bawah keluar dari Alfamart, sementara menunggu Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE sekitar 5 menit kemudian Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE menurunkan barang – barang yang diatas atap tersebut, sementara terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) di bawah mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) dan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE membawa barang – barang tersebut ke rumah;
- Bahwa kejadian berikutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2018 pukul 01.00 Wita terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ALM) terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) bersama dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE masuk ke dalam Pantai Selipir kemudian berjalan menuju kios kecil yang saat itu tidak ada orang disekitarnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) dan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE langsung mmebuka pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam kios tersebut. Setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) mengambil kardus dan memasukkan barang – barang berupa minuman botol dan pop mie, kemudian datanglah pemilik kios tersebut dan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE sempat berbincang – bincang dengan pemilik kios tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) berjalan keluar gerbang Pantai Selipir dengan pelan – pelan kemudian diteriaki “maling” oleh pemilik kios tersebut dan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) langsung lari menuju kedalam kampung di Labuhan Sumbawa terpisah dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE;
- Bahwa total hasil penjualan barang – barang yang diambil oleh terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H. ISMAIL JANE di Toko Alfamart sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya bagi dua sama-sama mendapat Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diambil di Warung depan DPRD mereka langsung bagi sama-sama Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON (ALM) Bersama dengan Sdr. OVAN EFENDI ALS FENDI AK H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL JANE dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga kerugian yang dialami oleh Sdr. JHON TINUS SEMBIRING ALS JHON AK SANGAP kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian yang dialami pihak Alfamart yang berada di samping Gudang Sumber mas Jalan Lintas Sumbawa-Bima KM 5 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa kurang lebih sebesar Rp. 10.160.256,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** **jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;"
2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
3. Unsur "*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";
4. Unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa*



kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **EDI PURWANTO ALS GAFUR AK SIPON ALM** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi dimana Terdakwa dengan sengaja telah mengambil barang-barang-barang di :



A. RM JUWITA bertempat di Kantor depan DPR Sumbawa yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa – Bima KM 5 berupa 6 (enam) karung beras dan beberapa barang lainnya milik saudara JHON TINUS SEBIRING als JHON Ak SANGAP,

B. Toko Alfamart Raya Samapuin yang beralamat di Simpang Boak Jln. Lintas Sumbawa – Bima KM 3 Kel. Samapuin, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa berupa barang dagangan seperti beberapa rokok dan barang kebutuhan pokok lainnya di Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa warung milik saudara ARAHMAN yang beralamat di Pantai Salipir Ate Ds. Labuhan Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa berupa 4 (empat) botol minuman sprite dengan ukuran 250ml, 4 (empat) botol minuman fanta orange dengan ukuran 250ml, 6 (enam) botol minuman fanta merah dengan ukuran 250ml, 1 (satu) botol minuman cocal cola dengan ukuran 250ml, 2 (dua) botol minuman freshta dengan ukuran 350ml, 2 (dua) botol minuman Aqua dengan ukuran 1,5 liter, 3 (tiga) buah Pop Mie ukuran besar rasa Ayam, 1(satu) Buah Pop Mie Ukuran mini rasa Ayam Bawang, 1(Satu) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, 1(Satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah, 1(Satu) bungkus rokok merk Clas Mild warna putih ukuran besar, dan 1(Satu) bungkus rokok merk 234(DJI SAM SOE);

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi dimana dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan adanya barang bukti bahwa benar pada saat melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat / pekarangan tertutup tersebut Terdakwa masuk saat malam hari dan tidak diketahui oleh pemiliknya serta pemilik tempat tersebut tidak pernah memberikan izin Terdakwa untuk masuk ke dalam pekaranganya;

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi dimana dari keterangan saksi dan diperkuat oleh pengakuan Terdakwa saudara EDI PURWANTO Als GAFUR Ak SIPON (Alm) pada saat melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi



tersebut selalu bersama-sama dengan temanya yaitu saudara OVAN EPENDI

Als FENDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi dimana dari keterangan dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa serta adanya Barang Bukti bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam :

- A. RM JUWITA dengan cara mencongkel pintu belakang RM JUWITA dengan sebilah parang yang dibawa oleh para Terdakwa.
- B. Toko Alfamart Raya Samapuin dengan cara memanjat ke atap toko kemudian membuka atap toko dengan menggunakan kunci "Y" yang selanjutnya setelah masuk ke dalam para Terdakwa menjebol plafon toko.

Menimbang, bahwa warung Milik saudara ARAHMAN dengan cara menarik dinding warung yang terbuat dari triplek lalu masuk ke dalam warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau**



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa OVAN EPENDI Als FENDI Ak H. ISMAIL JANE dan EDI PURWANTO Als GAFUR Ak SIPON (Alm) serta dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa para Terdakwa dengan sengaja melakukan pencurian secara berulang kali di beberapa tempat dengan modus yang sama dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah karung beras kosong terdapat gambar tanaman padi dan tentara tulisan BERAS BENGAWAN, jelas terasa pulennya Cap dua Jempol Netto 25 kg ;
- 1 (Satu) buah foto hasil rekaman CCTV di RM Juwita;
- 1 (Satu) buah unit kamera CCTV merk SPC dengan model KST 1-720P warna putih ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Jhon Tinus maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jhon Tinus;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm, gagang terbuat dari kayu berukuran 15 cm disertai sarung kayu dengan ukuran 45 cm ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keeping DVD dive hasil rekaman CCTV di Toko Alfamart Raya Samapuin ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Alfamart Samapuin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Alfamart Samapuin;



- 4 (empat) botol minuman sprite dengan ukuran 250 ml;
- 4 (empat) botol minuman Fanta orange dengan ukuran 250 ml;
- 6 (enam) botol minuman Fanta merah dengan ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol minuman coco cola dengan ukuran 250 ml;
- 2 (dua) botol minuman fresthea dengan ukuran 1,5 liter;
- 2 (dua) botol minuman aqua dengan ukuran 1,5 liter;
- 3 (tiga) buah pop mie ukuran besar rasa ayam;
- 1 (satu) buah pop mie ukuran mini rasa ayam bawang;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus rokok merk 234 (De Sam Soe);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Arahman maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **EDI PURWANTO Als SIPON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EDI PURWANTO Als SIPON (Alm)** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah karung beras kosong terdapat gambar tanaman padi dan tentara tulisan BERAS BENGAWAN, jelas terasa pulennya Cap dua Jempol Netto 25 kg ;
 - 1 (Satu) buah foto hasil rekaman CCTV di RM Juwita;
 - 1 (Satu) buah unit kamera CCTV merk SPC dengan model KST 1-720P warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Jhon Tinus;

 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm, gagang terbuat dari kayu berukuran 15 cm disertai sarung kayu dengan ukuran 45 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) keeping DVD dive hasil rekaman CCTV di Toko Alfamart Raya Samapuin;

Dikembalikan kepada Alfamart Samapuin;

 - 4 (empat) botol minuman sprite dengan ukuran 250 ml;
 - 4 (empat) botol minuman Fanta orange dengan ukuran 250 ml;
 - 6 (enam) botol minuman Fanta merah dengan ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) botol minuman coco cola dengan ukuran 250 ml;
 - 2 (dua) botol minuman fresthea dengan ukuran 1,5 liter;
 - 2 (dua) botol minuman aqua dengan ukuran 1,5 liter;
 - 3 (tiga) buah pop mie ukuran besar rasa ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pop mie ukuran mini rasa ayam bawang;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus rokok merk 234 (De Sam Soe);

Dikembalikan kepada saksi Arahman;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **28 Januari 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUKARDI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

H. SUKARDI,S.H.